



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR 224/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/II/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATGAS SIPP
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di lingkungan peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
 - b. Bahwa untuk mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara tepat dan berkelanjutan perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 659/DJU/SK/HM.02.3/4/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2020;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik;

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATGAS SIPP PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**
- Pertama : Membentu Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Pengadilan Negeri Tapaktuan tahun 2025 dengan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Pengadilan Negeri Tapaktuan terdiri dari Tim Kajian dan Tim Teknis Aplikasi;
- Ketiga : Tugas Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) sebagaimana disebutkan dalam Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Tapaktuan

Tanggal : 11 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


DANIEL SAPUTRA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 224/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/II/2025
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025

PEMBENTUKAN TIM SATGAS SIPP
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

NO	NAMA	JABATAN	POSISI DALAM TIM
1	2	3	4
1	Daniel Saputra, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2	Rusdy Sobry, S.H.	Hakim	Ketua Satgas
3	Ridhwan	Panitera	Kepaniteraan
4	Dayang Mas, S.E.Ak.	Sekretaris	Kesekretariatan
TIM KAJIAN			
5	Andrian Ade Pratama, S.H.	Hakim	Koordinator
6	Hasnul	Panmud Pidana	Anggota
7	Prinstmetha Regina Eisy, S.H.	Panmud Perdata	Anggota
8	Raudhatunnur, S.H., M.H.	Panmud Hukum	Anggota
TIM TEKNIS APLIKASI			
9	Taufik Hidayat, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator
10	Raudhatunnur, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
11	Mohammad Haris, S.Sy.	Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
12	Yola Resta Nanda, S.H.	Staf PTIP	Anggota

Ditetapkan : Tapaktuan
Tanggal : 11 Februari 2025

3 KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


DANIEL SAPUTRA

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI
PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

A. KESEKRETARIATAN

1. Menyiapkan kebutuhan kegiatan Satuan Tugas Sitem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP);
2. Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
3. Menghimpun review atau kajian terhadap aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) dengan menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi Satuan Tugas Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

B. TIM KAJIAN

1. Melakukan review atau kajian dan membuat rekomendasi terhadap fasilitas yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
2. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Pengadilan Negeri se Provinsi Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui media yang telah ditentukan;
3. Melakukan monitoring dan supervise terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
4. Melakukan koordinasi dengan tim teknis untuk membuat rekomendasi kebijakan terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
5. Membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

C. TIM TEKNIS APLIKASI

1. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Tim Kajian
2. Menindaklanjuti permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berdasarkan laporan dari Tim Kajian;
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Kajian dalam membuat rekomendasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
4. Melakukan Monitoring dan Supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
5. Mengusulkan pembuatan dan pengembangan tool/alat bantu monitoring dan evaluasi dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ke Tim Satuan Tugas SIPP Nasional;
6. Melakukan koordinasi dengan Tim Kajian dalam membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Ditetapkan : Tapaktuan

Tanggal : 11 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


DANIEL SAPUTRA